



P U T U S A N
Nomor: 19/G/2021/PTUN.SMG

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : **ARIF HIDAYATULLAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Tempat tinggal : Desa Kuanyar RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I;**
2. Nama : **SOFIYA MUNA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Tempat tinggal : Desa Kuanyar RT. 003 RW. 003 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. DWI APRIYANTO, S.H., 2. DEDY NOR ARDIYANTO, S.H., dan 3. JATI PRIHANTONO, S.H., M.E., Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH PP) Kabupaten Jepara, beralamat di Desa Sidigede RT. 003 RW.001 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, domisili elektronik (email): jati_prihantono@lawyer.com.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai, **PARA PENGUGAT;**

M E L A W A N

- I. Nama Jabatan : **PETINGGI DESA KUANYAR KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH;**

Hal. 1 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Kantor Balai Rakyat Desa Kuanyar di Desa Kuanyar RT. 005 RW. 001 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : TRI WULAN LARASATI, S.E., S.H. dan AGUS SUPRIYANTO, S.H., Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "LRS & Partners", beralamat di Kudus Permai, Jalan Permai 16 No. 6 Kelurahan Garung Lor Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, domisili elektronik (email) : larasati_lawyer@yahoo.co.id. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT** ;

- II. Nama : **AHMAD KAMALUDIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa, Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
Tempat tinggal : Desa Kuanyar RT. 002 RW. 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : TRI WULAN LARASATI, S.E., S.H. dan AGUS SUPRIYANTO, S.H. Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "LRS & Partners", beralamat di Kudus Permai, Jalan Permai 16 No. 6 Kelurahan Garung Lor Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, domisili elektronik (email) : larasati_lawyer@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Gugatan Penggugat tanggal 18 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Februari 2021, dibawah Register Perkara Nomor 19/G/2021/PTUN.SMG;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG, tanggal 22 Februari 2021 tentang Penetapan perkara Lolos Dismissal ;

Hal. 2 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-PP/2021/PTUN.SMG tanggal 23 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-HS/2021/PTUN.SMG tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan sebagai Intervensi atas nama : AHMAD KAMALUDIN, tertanggal 29 Maret 2021, yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya melalui Bagian Umum PTUN Semarang, tanggal 29 Maret 2021, dan telah diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada tanggal 30 Maret 2021;
7. Telah mendengarkan tanggapan Penggugat dan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan ke-5, pada Hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021;
8. Telah membaca memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Pihak yang berkaitan dengan perkara ini;
9. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pihak Tergugat yang berkaitan dengan perkara ini;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 18 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Februari 2021 dibawah Register Perkara Nomor:19/G/2021/PTUN.SMG dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Maret 2021, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa, adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa

Hal. 3 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Ahmad Kamaludin, Jabatan: Carik.;

B. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Bahwa, Para Penggugat sebagai Calon Perangkat Desa yang ikut dalam seleksi pengangkatan Calon Perangkat Desa di Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Tahun 2020 untuk formasi jabatan Carik atau Sekretaris Desa. Selama dalam proses seleksi tersebut, setelah ujian penyaringan dilaksanakan tidak ada pengumuman hasil penilaian dan pemeringkatan yang berhak untuk diusulkan mendapatkan rekomendasi dari Camat. Kemudian secara tiba-tiba tanpa adanya pengumuman dilakukan pelantikan perangkat desa pada tanggal 24 Oktober 2020. Formasi Carik diangkat saudara Ahmad Kamaludin.

Bahwa, proses seleksi Calon Perangkat Desa yang dilakukan dengan prosedur seperti tersebut diatas, merupakan proses seleksi yang tidak fair (adil), tidak transparan, dan memihak kepada calon tertentu. Sehingga penerbitan obyek sengketa cacat hukum, oleh karena terdapat cacat prosedur dalam penerbitannya. Para Penggugat dirugikan secara materiil dan imateriil akibat diterbitkannya obyek sengketa.

Bahwa, Para Penggugat dirugikan untuk dapat terpilih sebagai perangkat desa di Desa Kuanyar jika proses seleksi dilaksanakan secara adil (fair), transparan, dan tanpa adanya keberpihakan.

Bahwa, Para Penggugat selama mengikuti proses seleksi calon perangkat desa telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengurus persyaratan pendaftaran seleksi calon Perangkat Desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tahun 2020. Biaya yang dikeluarkan diantaranya untuk riwa-riwi dan biaya administrasi untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Tidak Pernah di Hukum, dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya. Total biaya yang dihabiskan setiap peserta kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap

Hal. 4 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya. Sehingga Para Penggugat dirugikan secara materiil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa, Para Penggugat juga di rugikan secara immateriil (pandangan masyarakat) karena terdampak dengan objek sengketa dimana Para Penggugat yang ikut serta sebagai peserta seleksi calon Perangkat Desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tahun 2020 akan tetapi tidak bisa lolos. Proses seleksi dilakukan secara tidak fair (adil), tidak transparan, dan memihak calon tertentu dalam prosesnya. Bentuk tidak air (adil), tidak transparan, dan memihak calon tertentu, terlihat mencolok khususnya pada proses penyaringan (ujian tulis dan ujian praktek) yang tidak pernah diberitahukan hasilnya kepada seluruh peserta ujian kemudian tiba-tiba di lakukan pelantikan Ahmad Kamaludin dalam Jabatan Carik. Pelaksanaan ujian hanya formalitas saja, karena seluruh calon perangkat desa tidak pernah tahu hasil ujian penyaringan. Para Penggugat merasa terserang psikologisnya dan menjadi tidak percaya diri, sehingga Para Penggugat dirugikan secara Imateriil dalam penilaian Para Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa, berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, yang bunyinya:

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengaju-kan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Sehingga Para Penggugat memiliki dasar untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

C. TENGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINITRATIF

Mengingat gugatan ini Penggugat mendaftarkan secara On Line melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 5 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada hari Jum'at, 19 Pebruari 2021 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa;

Penggugat baru mengetahui Obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan rekaman acara pelantikan Perangkat Desa Kuanyar pada tanggal 24 Oktober 2021. Rekaman tersebut beredar di media group whatsapp warga Desa Kaunyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2021 juga mengirimkan surat klarifikasi kepada Tergugat perihal kebenaran obyek sengketa tersebut. Sampai dengan saat ini atas ini atas surat klarifikasi tersebut belum mendapatkan jawaban dari Tergugat. Selanjutnya berdasarkan surat tertanggal 29 Januari 2021 Para Penggugat mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat, akan tetapi sampai dengan 10 (sepuluh) hari lewat sejak surat diterima tidak memberikan jawaban. Sehingga berdasarkan pasal 77 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dianggap mengabulkan.

Pengajuan Keberatan Administratif dilakukan pada hari ke-4 sejak diketahuinya. Sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi tidak melewati waktu menempuh Keberatan Administratif.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, 90 hari terhitung keputusan upaya administrasi diterima oleh masyarakat. Para Penggugat mengajukan upaya administratif dalam surat tertanggal 29 Januari 2021.

Hal. 6 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Sampai dengan hari ke 10 (sepuluh) yaitu tanggal 8 Pebruari 2021 tidak memberikan jawaban, sehingga dianggap mengabulkan keberatan tersebut. Sampai dengan diajukannya gugatan ini tanggal 21 Pebruari 2021 terhitung 13 (tiga belas) hari.

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

2. Bahwa, berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Ahmad Kamaludin, Jabatan: Carik adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) ;
3. Bahwa, Petinggi Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara adalah *“badan atau pejabat tata usaha negara”* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa, Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020

Hal. 7 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Ahmad Kamaludin, Jabatan: Carik adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Ahmad Kamaludin, Jabatan: Carik bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut ;

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata karena merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Ahmad Kamaludin Jabatan Carik ;

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum. Karena merupakan kewenangan atributif dari Kepala Desa/Petinggi berdasarkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni mengangkat Ahmad Kamaludin sebagai Carik (Sekretaris Desa) di Desa Kuanyar dan Calon Perangkat Desa yang ikut seleksi tidak dilantik menjadi Carik ;

Hal. 8 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara” ;
7. Bahwa, ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal surat gugatan ini adalah berwenang memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugat ini ;

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, untuk memenuhi pengisian Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara Tahun 2020 dengan formasi jabatan Carik (Sekretaris Desa), Kaur Keuangan, dan Staf Kaur Perencanaan, Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara membuka lowongan dengan Pengumuman Nomor: 02/P3D/2020 ;
2. Bahwa, persyaratan untuk mendaftar sebagai calon perangkat desa adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Desa Kuanyar dibuktikan dengan Kartu Identitas Diri (KTP/KK/SIM) ;

Hal. 9 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Berusia 20 s/d 42 Tahun ;
- c. Pendidikan minimal SLTA sederajat ;
- d. Permohonan lamaran ditulis tangan dan ditandatangani bermeterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) rangkap 4, serta melengkapi berkas persyaratan administrasi yang meliputi:
 1. Surat persyaratan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat diatas kertas segel atau bermeterai cukup ;
 2. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika diatas kertas bermeterai cukup ;
 3. Foto copy ijaah/STTB pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang ;
 4. Daftar Riwayat Hidup ;
 5. Fotocopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 6. Surat pernyataan kesediaan menjadi perangkat desa ;
 7. Surat pernyataan bermeterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 8. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) Desa setempat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 10. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas/Dokter Pemerintah ;
 11. Surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan dari Instansi yang berwenang ;

Hal. 10 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat ;
 13. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa Kuanyar apabila sudah diangkat menjadi perangkat desa yang dibuat diatas kertas segel atau bermeterai cukup ;
 14. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga dengan Petinggi ;
 15. Bagi Perangkat Desa, TNI/Polri/PNS dan pegawai BUMN/BUMD menyatakan ijin tertulis/persetujuan dari atasan yang berwenang ;
 16. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar ;
 17. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi pelamar dari anggota dan pimpinan BPD ;
 18. Stopmap warna;
 - Merah ; Carik
 - Biru ; Kaur Keuangan
 - Kuning : Staf Kaur Perencanaan ;
3. Bahwa, setelah pendaftaran ditutup pendaftar yang ikut mendaftar dan melengkapi berkas persyaratan yang ditetapkan, terdiri dari:
- Pendaftar untuk formasi Carik, yaitu:
- a. Ahmad Kamaludin
 - b. Syarif Hidayatullah
 - c. Musonef
 - d. Ahmad Syarif Hidayat
 - e. Lutfi Izurrohman
 - f. Sofiya Muna
 - g. Heru Kurniawan
 - h. Siti Anita
 - i. Amir Mahmud
- Pendaftar untuk formasi Kaur Keuangan yaitu:
- a. Erfan Zaidi
 - b. Budi Krisnanto

Hal. 11 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mustakhiroh
- d. Riza Muhammad Maulana
- e. Herli Andika

Pendaftar untuk formasi Staf Kaur Perencanaan

- a. Didik Sugianto
- b. Farid Pramana
- c. Ilham Fahmi Haqullah
- d. Muhammad Haidarullah
- e. Musfirotun
- f. Nur Afifah ;

4. Bahwa, setelah penutupan pendaftaran pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 seluruh pendaftar dikumpulkan untuk diberikan pengarahan. Pengarahan berkaitan dengan rencana proses seleksi calon perangkat desa sampai selesai yang akan dilaksanakan oleh P3D, dan di rencana ujian penyaringan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2020.

Pada saat pertemuan tersebut peserta calon perangkat desa mengusulkan kepada Panitia supaya proses penyaringan berupa ujian tulis dan ujian praktik dilaksanakan oleh pihak ketiga (Universitas/Perguruan Tinggi), dengan pertimbangan:

- a. Obyektivitas dalam penilaian, juga didasarkan pada pasal 27 ayat 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. Juga dengan
- b. Pertimbangan Ketua dan anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) berlatar belakang pendidikan SMU atau sederajat kecuali dari unsur kecamatan berpendidikan S1 (sarjana). Sedangkan peserta calon perangkat desa sebagian besar berlatar belakang pendidikan S1 (sarjana).

Atas usulan dari peserta calon perangkat desa tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari P3D ;

Hal. 12 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, masyarakat juga mengadukan terkait dugaan ijazah aspal (asli tapi palsu) salah satu pendaftar bakal calon perangkat desa. Akan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak P3D. Calon perangkat desa dengan dugaan ijazah aspal (asli tapi palsu) akhirnya menjadi salah satu perangkat desa yang dilantik ;
6. Bahwa, sikap diam dari P3D terhadap usulan peserta dan laporan dugaan pelanggaran syarat administratif seleksi perangkat desa calon perangkat desa tertentu memperlihatkan keberpihakan panitia kepada calon tertentu. Kemudian ternyata calon tersebut menjadi perangkat desa yang dilantik ;
7. Bahwa, Keberpihakan Panitia kepada calon perangkat desa tertentu terlihat menyolok selama dalam proses seleksi, diantaranya ;
 - a. Awalnya, posisi lowongan perangkat desa yang ada hanya dua posisi yaitu; Carik/Sekretaris Desa dan Kamituwo/Kepala Dusun. Akan tetapi lowongan perangkat desa yang dibuka 3 posisi. Ternyata perangkat desa atas nama Taufik Imron mengundurkan diri setelah anaknya dilantik menjadi Cari/Sekretaris Desa. Ada pengondisian sedemikian rupa untuk supaya Ahmad Kamaludin jadi perangkat desa ;.
 - b. Kemudian, sebelum proses pendaftaran perangkat desa di laksanakan. Sudah ramai beredar kabar di masyarakat jika yang akan menjadi perangkat desa adalah; Ahmad Kamaludin menjadi Carik, Erfan Zaidi menjadi Kaur Keuangan, dan Didik Sugianto menjadi Staf Kaur Perencanaan ;
 - c. Pada saat pendaftaran hari pertama calon perangkat desa, calon atas nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto sudah menyerahkan berkas persyaratan lengkap. Padahal untuk calon yang lain memerlukan waktu minimal 4 hari untuk melengkapi berkas. Bisa dipastikan calon atas nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu dari panitia, sehingga sebelum pengumuman pendaftaran calon perangkat desa sudah

Hal. 13 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengurus persyaratan terlebih dahulu. Pada saat hari pertama mendaftar sudah lengkap persyaratannya ;
- d. Calon perangkat desa atas nama Erfan Zaidi diindikasikan memiliki ijazah Paket C yang tidak benar atau palsu, oleh karena tidak pernah ikut sekolah kejar Paket C akan tetapi tiba-tiba memiliki ijazah Paket C. Beberapa Masyarakat maupun pendaftar calon perangkat desa sudah mengajukan keberatan kepada panitia dan meminta menunjukkan bukti ijazah tersebut, akan tetapi tidak ditanggapi ;
 - e. Usulan Calon Perangkat Desa untuk obyektifitas dalam penilaian saat ujian penyaringan meminta agar penilaian dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau Universitas juga tidak ditanggapi oleh Panitia ;
 - f. Calon perangkat desa atas nama Erfan Zaidi dan Didik Sugianto pada saat ujian praktik computer terlihat jelas tidak bisa mengoperasikan computer/lap top, justru yang dilantik menjadi perangkat desa ;
 - g. Setelah pelaksanaan ujian penyaringan tanggal 03 Nopember 2020 tidak pernah dibuat pengumuman hasil penilaian lazimnya pelaksanaan ujian perangkat desa pada umumnya ;
 - 8. Bahwa, ujian penyaringan dilaksanakan tanggal 3 Nopember 2020 bertempat di SDN Kuanyar 01 dengan diikuti oleh seluruh Calon Perangkat Desa yang lolos penjarangan Calon Perangkat Desa sebagaimana disebutkan diatas ;
 - 9. Bahwa, setelah ujian penyaringan yang dilaksanakan tanggal 3 Nopember 2020 bertempat di SDN Kuanyar 01 tidak pernah diumumkan hasil ujian penyaringan tersebut. Kemudian tiba-tiba secara mendadak tanggal 24 Nopember 2020 dilakukan pelantikan perangkat desa di Balai Rakyat Desa Kuanyar, atas nama:
 - a. Ahmad Kamaludin Jabatan Carik
 - b. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan, dan
 - c. Didik Sugianto Jabatan Staf Kaur Perencanaan ;

Hal. 14 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, proses pengangkatan perangkat desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebagaimana diuraikan diatas, cacat prosedur. Ujian seleksi tidak pernah diumumkan secara terbuka, sehingga tidak diketahui peringkat nilai ujian. Proses seleksi hanya formalitas, oleh karena hanya untuk memenuhi perundang-undangan. Terdapat keberpihakan Panitia kepada calon perangkat desa tertentu yaitu; Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto pada saat proses seleksi. Sehingga ketiga nama inilah yang dilantik dan diangkat sebagai perangkat desa. Pelaksanaan seleksi calon perangkat desa dilaksanakan secara tidak fair (adil), tidak transparan, dan memihak pada calon tertentu, sehingga melanggar aturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 8 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang bunyinya:

(1) Panitia Pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, bertindak tegas dalam melaksanakan tugas dan tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Perangkat Desa,

(2) Panitia Pengisian senantiasa berpegah teguh dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Jelas menunjukkan larangan keberpihakan panitia kepada salah seorang calon perangkat desa. Oleh karena;

11. Bahwa, beberapa masyarakat Desa Kuanyar maupun dari calon perangkat desa meminta kepada Camat Mayong Kabupaten Jepara untuk keterbukaan dan kompetisi yang adil dalam proses seleksi calon perangkat desa di Desa Kuanyar yang merupakan wilayah administratif yang diawasinya, akan tetapi tidak merespon permintaan tersebut. Camat mempunyai wewenang dalam

Hal. 15 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



memberikan rekomendasi calon perangkat desa yang diusulkan Petinggi, akan tetapi tidak digunakan secara maksimal. Berdasarkan pasal 28 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang bunyinya:

(3) *konsultasi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat Calon Perangkat Desa dan hasil ujian penyaringan masing-masing calon Perangkat Desa.*

(4) *Camat mempertimbangkan Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Petinggi untuk selanjutnya memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;*

Semestinya Camat meneliti lebih detil proses penjaringan dan penyaringan yang sudah dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D). Jika terdapat proses yang salah, semestinya memberikan rekomendasi menolak ;

12. Bahwa, Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) dan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Asas Keterbukaan, Asas Keadilan, Asas Transparansi, Asas Kompetitifness/fairness. Pelanggaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Asas Keterbukaan atau Asas Transparansi, pelanggaran terhadap asas ini dibuktikan dengan tidak terbukanya proses ujian penyaringan. Calon Perangkat Desa yang ikut ujian penyaringan sampai dengan hari ini tidak pernah diberitahu hasil ujian penyaringan. Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) dan Tergugat dengan tegas mengatakan tidak mau memberikan informasi hasil ujian penyaringan. Tanpa ada hasil ujian penyaringan tiba-tiba calon atas nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto dilantik sebagai perangkat desa. Panitia Pengisian

Hal. 16 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Perangkat Desa (P3D) dan Tergugat pada saat pengarahan tanggal 30 Oktober 2020 ketika ditanyakan pihak ketiga yang akan menguji tidak bersedia untuk memberitahukan. Pihak ketiga yang menilai ujian penyaringan ditutup rapat dengan iktikad buruk ;

Asas Keadilan, pelanggaran terhadap asas ini dibuktikan dengan keberpihakan Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) dan Tergugat terhadap calon tertentu atas nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto. Keberpihakan terlihat jelas dengan bocornya informasi lowongan perangkat desa, sehingga dihari pertama mereka mendaftar persyaratannya sudah lengkap. Ijazah Paket C calon perangkat desa atas nama Erfan Zaidi diindikasikan palsu dan beberapa masyarakat sudah keberatan, akan tetapi tidak ditindaklanjuti ;

Asas Kompetitifeness/fairness, pelanggaran terhadap asas ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan ujian penyaringan akan tetapi tanpa ada pengumuman hasil ujian. Seluruh calon perangkat desa tidak mengetahui hasil ujian, kecuali tiga calon perangkat desa atas nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto. Ujian perangkat desa dilaksanakan, akan tetapi tanpa ada pengumuman merupakan ujian yang tidak fair/adil ;

13. Bahwa, oleh karena prosedur penjangkangan dan penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tidak sesuai dan melanggar pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 8 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa maka terdapat cacat prosedur ;
14. Bahwa, Obyek Gugatan yang diterbitkan berdasarkan suatu proses yang cacat prosedur, maka penerbitan obyek gugatan **tidak**

Hal. 17 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



memenuhi syarat syahnya keputusan berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bunyinya:

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*

15. Bahwa, Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- b. Pasal 8 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
- c. Berdasarkan pasal 28 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
- d. pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Sehingga obyek sengketa merupakan **Keputusan Yang Tidak Sah**.

Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibatalkan ;**

16. Bahwa, Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berupa **Asas**

Hal. 18 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Keterbukaan, Asas Keadilan, Asas Transparansi, Asas Kompetitifeness/fairness.

Sehingga obyek sengketa merupakan **Keputusan Yang Tidak Sah**. Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan dapat dibatalkan ;**

17. Bahwa, oleh karena obyek sengketa merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**, Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah selayaknyalah Surat Keputusan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan *a quo* ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Ahmad Kamaludin, Jabatan: Carik ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan

Hal. 19 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Ahmad Kamaludin, Jabatan: Carik ;

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan Pemohon Intervensi atas nama: AHMAD KAMALUDIN, tertanggal 29 Maret 2021, yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya melalui Bagian Umum PTUN Semarang, tanggal 29 Maret 2021, dan telah diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada tanggal 30 Maret 2021, maka Majelis telah mengambil sikap atas permohonan tersebut dalam Persidangan Elektronik pada tanggal 15 April 2021 dengan Putusan Sela yang pada amar Putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Intervensi atas nama AHMAD KAMALUDIN untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 19/G/2021/PTUN.SMG;
2. Menetapkan Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara dan akan diperhitungkan nanti dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 April 2021 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini TERGUGAT mengajukan JAWABAN TERGUGAT atas Gugatan yang diajukan PENGGUGAT yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 19/G/2021/PTUN.SMG, adapun jawaban TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui TERGUGAT;
2. Bahwa menjawab Gugatan PENGGUGAT posita angka 1 dan 2, TERGUGAT membuktikan mengakui memang benar dan sudah sesuai dengan syarat pendaftaran Calon Perangkat Desa;

Hal. 20 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi Gugatan PENGUGAT posita angka 3, TERGUGAT membuktikan mengakui memang setelah pendaftaran ditutup yang ikut mendaftar dan melengkapi persyaratannya yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pendaftar untuk Formasi Kaur Keuangan, yaitu :
 1. Ahmad kamaludin
 2. Syarif Hidayatullah
 3. Musonef
 4. Ahmad syarif Hidayat
 5. Lutfi Izurrohman
 6. Sofia Muna
 7. Heru Kurniawan
 8. Siti Anita
 9. Amir Mahmud.
 - b. Pendaftar untuk Formasi Kaur Keuangan, yaitu :
 1. Erfan Zaidi
 2. Bidi Krisnanto
 3. Mustakhiroh
 4. Riza Muhammad Maulana
 5. Herli Andika.
 - c. Pendaftar untuk Formasi Staf Kaur Perencanaan, yaitu
 1. Didik Sugianto
 2. Farid Pramana
 3. Ilham Fahmi Haqullah
 4. Musfiratun
 5. Nur Affah.
4. Bahwa menanggapi Gugatan PENGUGAT posita angka 4, TERGUGAT membuktikan dan mengakui memang benar, setelah penutupan pendaftaran pada hari Jumat 30 Oktober 2020 seluruh pendaftar dikumpulkan untuk diberikan pengarahan, pada saat pertemuan tersebut peserta Calon Perangkat Desa meminta kepada Panitia untuk proses penyaringan berupa ujian tulis dan ujian praktek

Hal. 21 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh pihak ketiga. Permintaan tersebut untuk obyektivitas penilain juga didasarkan pada pasal 27 ayat 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, juga dengan pertimbangan Ketua dan Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) berlatar belakang pendidikan SMU atau sederajat kecuali dari unsur kecamatan berpendidikan S1 (Sarjana), sedangkan Peserta Calon Perangkat Desa sebagian besar berlatar belakang pendidikan S1 (Sarjana) pada pertemuan juga di umumkan ujian penyaringan akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020;

5. Bahwa menanggapi Gugatan PENGGUGAT posita angka 5 dan 6 adalah tidak benar dan secara tegas ditolak oleh TERGUGAT mengenai Ijazah salah satu pendaftar adalah ASPAL, hal itu tidak berlandaskan hukum karena ranah tersebut ada pada proses Pidana, yang mana tidak ada Putusan Pidana yang menyatakan IJAZAH TERSEBUT adalah ASPAL/PALSU;
6. Bahwa menanggapi Gugatan PENGGUGAT posita angka 7 alinea a s/d g, kalau dikatakan Pengangkatan Calon Perangkat Desa mencolok adalah tidak benar karena sudah sesuai prosedur bahwa tanggal 2 September 2020, Petinggi Kuanyar telah menerima Surat Pengunduran diri secara tertulis dari Staf Kaur Keuangan dan diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian No. 141.3/24/2020, kemudian Petinggi Kuanyar mengirim surat permohonan Rekomendasi Penataan SOTK kepada Camat No. 141.3/43/IX/2020 tertanggal 11 september 2020, selanjutnya Petinggi Kuanyar menerbitkan Surat Keputusan No. 141.3/25/2020 tertanggal 21 September beserta lampirannya tentang Mutasi Jabatan dengan berdasarkan surat Rekomendasi dari Camat, kemudian Petinggi Kuanyar memutasi :
 1. Aslikan jabatan lama Staf Perencanaan menjadi Kamituo;
 2. Muslikhah jabatan lama Kaur Keuangan menjadi Staf Pemerintahan;
 3. Shodiq Al Kaf jabatan lama Kasi Kesejahteraan menjadi Staf;
 4. Muawanah jabatan lama staf pemerintahan menjadi sfaf Kaur

Hal. 22 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan;

5. Rois FA jabatan lama staf TU Menjadi Kasi Kesejahteraan.

Dikarenakan terjadinya kekosongan jabatan Perangkat Desa, Petinggi mengirim surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dan Personil Panitia dari Kecamatan atas Jabatan yang Kosong dengan No. 141.3/47 tanggal 29 september 2020. Yaitu : Carik, Kaur Keuangan, Staf Perencanaan.

Setelah menerima balasan dari Camat dengan No. 141.3/49 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Persetujuan Pengisian Perangkat Desa diterima dari Camat dan sebagai Dasar Petinggi membentuk Panitia dan menerbitkan Surat Keputusan No. 26 Tahun 2020 tertanggal 5 Oktober 2020, bahwa Sepanjang Pengangkatan Perangkat Desa Petinggi Kuanyar menerima Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dari Panitia pada tanggal 28 Oktober 2020 untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa menjadi Dasar terbitnya Surat Keputusan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa Surat Keputusan No. 29 tanggal 29 Oktober 2020. Kemudian sepanjang berjalannya Pengangkatan Perangkat Desa Petinggi Kuanyar menerima laporan hasil Tes Penyaringan Perangkat Desa Kuanyar dari Panitia P3D pada tanggal 4 November 2020. Setelah menerima Berita Acara dari Panitia pada tanggal 4 November Petinggi Kuanyar mengirimkan Surat Permohonan Kunsultasi dan Rekomendasi Perangkat Desa Terpilih dengan No. Surat 141.3/59/XI/2020 tanggal 5 November 2020, kemudian setelah mendapatkan balasan surat dari Camat dengan No. 141.3/517 tanggal 11 November 2020 dan sebagai Dasar Petinggi Kuanyar menerbitkan Surat Keputusan untuk Perangkat Desa Terpilih yaitu :

1. Ahmad Kamaludi Jabatan Carik No. SK 35
2. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan No. SK 36
3. Didik Sugiyanto Jabatan Staf Perencanaan No. SK 37

Setelah itu Petinggi menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Petinggi SK Petikan Mutasi No. 38 dan SK Petikan Pengangkatan No.

Hal. 23 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39, pada tanggal 24 November 2020 untuk dibacakan pada waktu pelantikan;

7. Bahwa menanggapi Gugatan PENGUGAT posita 8, TERGUGAT mengakui memang benar dan tidak keberatan bahwa setelah ujian penyaringan dilaksanakan tanggal 3 November 2020 bertempat di SDN Kuanyar 01 dengan diikuti seluruh Calon Perangkat Desa yang lolos penjurangan Calon Perangkat Desa;
8. Bahwa menanggapi Gugatan PENGUGAT posita angka 9 adalah tidak benar bahwa Sepanjang Pengangkatan Perangkat Desa Petinggi menerima Berita Acara penelitian persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dari Panitia tanggal 28 oktober 2020 untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa dan tertuang dalam Surat Keputusan No. 29 tertanggal 29 Oktober 2020; dan pada tanggal 4 November 2020 Petinggi Desa Kuanyar menerima Laporan Hasil Tes Penyaringan Perangkat Desa Kuanyar dari Panitia P3D, yang menyatakan :
 - a. Ahmad Kamaludin Jabatan sebagai Carik;
 - b. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan;
 - c. Didik Sugiyanto Jabatan Staf Kaur Perencanaan.
9. Bahwa menanggapi Gugatan PENGUGAT posita angka 10 adalah sudah benar dan TERGUGAT telah mengikuti dan mendaftar sesuai syarat-syarat untuk mendaftar sebagai Calon Perangkat Desa yaitu sudah melengkapi : a. Warga Desa Kuanyar dibuktikan dengan Kartu Identitas, b. Berusia 20 s/d 42 Tahun, c. Pendidikan minimal SLTA Sederajat, d. Permohonan lamaran ditulis tangan dan ditanda tangani bermaterai Rp 6000 rangkap 4 serta melengkapi berkas persyaratan administrasi yang meliputi :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Hal. 24 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan Bhenika Tunggal lka diatas kertas bermaterai yang cukup;

- c. Foto copi ijazah/STTB pendidikan dari Tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang telah diligalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Foto copi akta kelahiran yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat pernyataan bersedia menjadi perangkat Desa;
- g. Surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling lama 5 (lima) Tahun;
- h. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Foto kopi kartu tanda penduduk (KTP-E) Desa setempat yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas/Dokter pemerintah;
- k. Surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang;
- l. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari kepolisian setempat;
- m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa Kuanyar apabila sudah diangkat menjadi perangkat Desa yang dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai yang cukup;
- n. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga dengan Petinggi;
- o. Bagi perangkat Desa, TNI/Polri/PNS dan pegawai BUMN/BUMD menyatakan ijin tertulis/persetujuan dari atasan yang berwenang;
- p. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
- q. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi pelamar dari anggota dan pimpinan BPD;
- r. Stopmap warna : merah : carik, Biru : Kaur Keuangan, Kuning : Staf

Hal. 25 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaur keuangan berdasarkan persyaratan itu semua telah dipenuhi oleh perangkat Desa terpilih.

10. Bahwa terhadap Pelantikan yang dilakukan oleh Petinggi Desa Kuanyar sebagai TERGUGAT telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
11. Bahwa pelantikan yang dilakukan oleh Petinggi Desa Kuanyar sebagai TERGUGAT telah terpenuhi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sedangkan Gugatan PENGUGAT dalam perkara A-Quo tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam **Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, huruf (a) dan (b) yang berbunyi :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.
12. Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut diatas selayaknya Gugatan PENGUGAT untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 April 2021 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini TERGUGAT INTERVENSI mengajukan JAWABAN TERGUGAT

Hal. 26 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI atas Gugatan yang diajukan PENGGUGAT yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
19/G/2021/PTUN.SMG, adapun jawaban TERGUGAT INTERVENSI adalah
sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil Gugatan
PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui TERGUGAT
INTERVENSI;
2. Bahwa menjawab Gugatan PENGGUGAT posita angka 1 dan 2,
TERGUGAT INTERVENSI membuktikan mengakui memang benar dan
sudah sesuai dengan syarat pendaftaran Calon Perangkat Desa;
3. Bahwa menanggapi Gugatan PENGGUGAT posita angka 3,
TERGUGAT INTERVENSI membuktikan mengakui memang setelah
pendaftaran ditutup yang ikut mendaftar dan melengkapi persyaratannya
yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pendaftar untuk Formasi Kaur Keuangan, yaitu :
 1. Ahmad kamaludin
 2. Syarif Hidayatullah
 3. Musonef
 4. Ahmad syarif Hidayat
 5. Lutfi Izurrohman
 6. Sofia Muna
 7. Heru Kurniawan
 8. Siti Anita
 9. Amir Mahmud.
 - b. Pendaftar untuk Formasi Kaur Keuangan, yaitu :
 1. Erfan Zaidi
 2. Bidi Krisnanto
 3. Mustakhiroh
 4. Riza Muhammad Maulana
 5. Herli Andika.
 - c. Pendaftar untuk Formasi Staf Kaur Perencanaan, yaitu
 1. Didik Sugianto

Hal. 27 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Farid Pramana
3. Ilham Fahmi Haqullah
4. Musfiratun
5. Nur Affah.
4. Bahwa menanggapi Gugatan PENGUGAT posita angka 4, TERGUGAT INTERVENSI membuktikan mengakui memang benar, setelah penutupan pendaftaran pada hari jumat 30 oktober 2020 seluruh pendaftar dikumpulkan untuk diberikan pengarahan, pada saat pertemuan tersebut peserta calon perangkat desa meminta kepada Panitia untuk proses penyaringan berupa ujian tulis dan ujian praktek dilaksanakan oleh pihak ketiga. Permintaan tersebut untuk obyektifitas penilai juga didasarkan pada pasal 27 ayat 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, juga dengan pertimbangan Ketua dan Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) berlatar belakang pendidikan SMU atau sederajat kecuali dari unsur kecamatan berpendidikan S1 (Sarjana), sedangkan Peserta Calon Perangkat Desa sebagian besar berlatar belakang pendidikan S1 (Sarjana) pada pertemuan juga di umumkan ujian penyaringan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Novemper 2020;
5. Bahwa menanggapi Gugatan PENGUGAT posita angka 5 dan 6 sudah selayaknya tidak perlu ditanggapi oleh TERGUGAT INTERVENSI;
6. Bahwa menanggapi Gugatan PENGUGAT posita angka 7 alinea a s/d g, Bahwa kalau dikatakan Pengangkatan Calon Perangkat Desa mencolok adalah tidak benar karena sepengetahuan TERGUGAT INTERVENSI sudah sesuai prosedur dimana pada tanggal 2 September 2020, Petinggi Kuanyar telah menerima Surat Pengunduran diri secara tertulis dari Staf Kaur Keuangan dan diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian No. 141.3/24/2020, kemudian Petinggi Kuanyar mengirim surat permohonan Rekomendasi Penataan SOTK kepada Camat No. 141.3/43/IX/2020 tertanggal 11 september 2020, selanjutnya Petinggi Kuanyar menerbitkan Surat Keputusan No. 141.3/25/2020 tertanggal 21

Hal. 28 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



September beserta lampirannya tentang Mutasi Jabatan dengan berdasarkan surat Rekomendasi dari Camat, kemudian Petinggi Kuanyar memutasi :

1. Aslikan jabatan lama Staf Perencanaan menjadi Kamituo;
2. Muslikhah jabatan lama Kaur Keuangan menjadi Staf Pemerintahan;
3. Shodiq Al Kaf jabatan lama Kasi Kesejahteraan menjadi Staf;
4. Muawanah jabatan lama staf pemerintahan menjadi staf Kaur Keuangan;
5. Rois FA jabatan lama staf TU Menjadi Kasi Kesejahteraan.

Dikarenakan terjadinya kekosongan jabatan Perangkat Desa, Petinggi mengirim surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dan Personil Panitia dari Kecamatan atas Jabatan yang Kosong dengan No. 141.3/47 tanggal 29 september 2020. Yaitu : Carik, Kaur Keuangan, Staf Perencanaan.

Setelah menerima balasan dari Camat dengan No. 141.3/49 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Persetujuan Pengisian Perangkat Desa diterima dari Camat dan sebagai Dasar Petinggi membentuk Panitia dan menerbitkan Surat Keputusan No. 26 Tahun 2020 tertanggal 5 Oktober 2020; bahwa Sepanjang Pengangkatan Perangkat Desa Petinggi Kuanyar menerima Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dari Panitia pada tanggal 28 Oktober 2020 untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa menjadi Dasar terbitnya Surat Keputusan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa Surat Keputusan No. 29 tanggal 29 Oktober 2020. Kemudian sepanjang berjalannya Pengangkatan Perangkat Desa Petinggi Kuanyar menerima laporan hasil Tes Penyaringan Perangkat Desa Kuanyar dari Panitia P3D pada tanggal 4 November 2020. Setelah menerima Berita Acara dari Panitia pada tanggal 4 November Petinggi Kuanyar mengirimkan Surat Permohonan Konsultasi dan Rekomendasi Perangkat Desa Terpilih dengan No. surat 141.3/59/XI/2020 tanggal 5 November 2020, kemudian setelah mendapatkan balasan surat dari Camat dengan No. 141.3/517 tanggal 11 November 2020 dan sebagai Dasar Petinggi Kuanyar

Hal. 29 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan untuk Perangkat Desa Terpilih yaitu :

1. Ahmad Kamaludi Jabatan Carik No. SK 35
2. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan No. SK 36
3. Didik Sugiyanto Jabatan Staf Perencanaan No. SK 37

Setelah itu Petinggi menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Petinggi SK Petikan Mutasi No. 38 dan SK Petikan Pengangkatan No. 39, pada tanggal 24 November 2020 untuk dibacakan pada waktu pelantikan;

Adapun mengenai dalil-dalil Gugatan PENGUGAT yang tidak berdasar secara TEGAS tidak perlu ditanggapi kecuali yang secara diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. Dan mengenai Ijazah Paket C Aspal atau palsu itu tidak berlandaskan hukum karena ranah tersebut ada pada proses Pidana, yang mana tidak ada Putusan Pidana yang menyatakan IJAZAH PAKET C atas nama ERFAN ZAIDI adalah PALSU. Selanjutnya mengenai tidak diumumkannya Calon Perangkat Desa yang lolos seleksi juga tidak berdasar karena tidak diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga alasan tersebut tidak dapat membatalkan pelantikan dan Surat Keputusan Petinggi Kuanyar karena dalam proses seleksi pemilihannya telah dilalui melalui mekanisme yang benar dan obyektif menurut peraturan dan prosedur yang berlaku;

7. Bahwa menanggapi Gugatan PENGUGAT posita 8, TERGUGAT INTERVENSI mengakui memang benar dan tidak keberatan bahwa setelah ujian penyaringan dilaksanakan tanggal 3 November 2020 bertempat di SDN Kuanyar 01 dengan diikuti seluruh Calon Perangkat Desa yang lolos penjurangan Calon Perangkat Desa;
8. Bahwa menanggapi Gugatan PENGUGAT posita angka 9 adalah tidak benar bahwa Sepanjang Pengangkatan Perangkat Desa Petinggi menerima Berita Acara penelitian persyaratan Administrasi Bakal Calon

Hal. 30 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa dari Panitia tanggal 28 oktober 2020 untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa dan tertuang dalam Surat Keputusan No. 29 tertanggal 29 Oktober 2020; dan pada tanggal 4 November 2020 Petinggi Desa Kuanyar menerima Laporan Hasil Tes Penyaringan Perangkat Desa Kuanyar dari Panitia P3D, yang menyatakan :

- a. Ahmad Kamaludin Jabatan sebagai Carik;
 - b. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan;
 - c. Didik Sugiyanto Jabatan Staf Kaur Perencanaan.
9. Bahwa menanggapi gugatan penggugat posita angka 10 adalah sudah benar dan sesuai syarat-syarat untuk mendaftar sebagai calon perangkat desa yaitu sudah melengkapi :
- a. Warga Desa Kuanyar dibuktikan dengan Kartu Identitas,
 - b. Berusia 20 s/d 42 Tahun,
 - c. Pendidikan minimal SLTA Sederajat,
 - d. Permohonan lamaran ditulis tangan dan ditanda tangani bermaterai Rp 6000 rangkap 4 serta melengkapi berkas persyaratan administrasi yang meliputi :
- a. Surat pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhenika Tunggal Ika diatas kertas bermaterai yang cukup;
 - c. Foto copi ijazah/STTB pendidikan dari Tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang telah diligalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Foto copi akta kelahiran yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat pernyataan bersedia menjadi perangkat Desa;
 - h. Surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling lama 5 (lima)

Hal. 31 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun;

- i. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Foto kopi kertu tanda penduduk [KTP-E] Desa setempat yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - k. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas/Dokter pemerintah;
 - l. Surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang;
 - m. Surat keterangan catatan kepolisian [SKCK] yang dikeluarkan dari kepolisian setempat;
 - n. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa Kuanyar apabila sudah diangkat menjadi perangkat Desa yang dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai yang cukup;
 - o. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga dengan Petinggi;
 - p. Bagi perangkat Desa, TNI/Polri/PNS dan pegawai BUMN/BUMD menyatakan ijin tertulis/persetujuan dari atasan yang berwenang;
 - q. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
 - r. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi pelamar dari anggota dan pimpinan BPD;
 - s. Stopmap warna : merah : carik, Biru : Kaur Keuangan, Kuning : Staf Kaur keuangan berdasarkan persyaratan itu semua telah dipenuhi oleh perangkat Desa terpilih.
10. Bahwa terhadap Pelantikan yang dilakukan oleh Petinggi Desa Ku anyar sebagai TERGUGAT telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
11. Bahwa pelantikan yang dilakukan oleh Petinggi Desa Kuanyar sebagai TERGUGAT telah terpenuhi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sedangkan Gugatan PENGUGAT dalam perkara A-Quo tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Perubahan atas

Hal. 32 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, huruf (a) dan (b) yang berbunyi :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

12. Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut diatas selayaknya Gugatan PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat Intervensi mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik Pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 27 April 2021 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam Duplik masing-masing tertanggal 30 April 2021 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 9, yaitu:

1. Bukti P-1. : Surat Kuasa dari 1.Arif Hidayatullah. 2.Sofiya Muna. 3.Budi Krisnanto. 4.Mustachiroh. 5.Muhammad

Hal. 33 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haidarullah. 6.Ilham Fahmi Haqullah kepada 1.Dwi Apriyanto, SH. 2.Dedy Nor Ardiyanto, SH. 3.Jati Prihantono, SH. ME. tertanggal 9 Januari 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2. : Keberatan Administratif yang diajukan oleh 1.Arif Hidayatullah. 2.Sofiya Muna. 3.Budi Krisnanto. 4.Mustachiroh. 5.Muhammad Haidarullah. 6.Ilham Fahmi Haqullah tertanggal 29 Januari 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3. : Klarifikasi Surat Keputusan tertanggal 28 Januari 2021 yang diajukan oleh 1.Arif Hidayatullah. 2.Sofiya Muna. 3.Budi Krisnanto. 4.Mustachiroh. 5.Muhammad Haidarullah. 6.Ilham Fahmi Haqullah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4. : tanda Bukti Pendaftaran Pengisian Perangkat Desa atas nama Sofiya Muna yang diterima tanggal 17 Oktober 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Hidayatullah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofiya Muna. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7. : Surat Terbuka ditujukan kepada Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa. Desa Kuanyar tertanggal 18 Oktober 2020 yang diajukan oleh Jati Prihantono, SH. ME. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8. : Surat aduan ditujukan kepada Kepala Perwakilan Jawa Tengah Lembaga Ombudsman Indonesia tertanggal 26 Oktober 2020 yang diajukan oleh Jati Prihantono, SH. ME. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9. : Surat aduan ditujukan kepada Camat Mayong tertanggal 31 Oktober 2020 yang diajukan oleh Jati Prihantono, SH. ME. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 34 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 31, yaitu;

1. Bukti T-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama. Khomsatun. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama. Ahmad Kamaludin. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Pengunduran Diri a.n. Taufik Imron tanggal 02 September 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Keputusan Petinggi Kuanyar No. 141.3/24 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5. : Surat Petinggi Kuanyar No.141.3/43/IX/2020 Perihal: Permohonan Rekomendasi Penataan Perangkat Desa Kuanyar yang ditujukan kepada Camat Mayong tanggal 11 September 2020.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6. : Surat dari Camat Mayong No.141.3/416 perihal Permohonan Rekomendasi Penataan Perangkat Desa Kuanyar, yang ditujukan kepada Petinggi Kuanyar tanggal 15 September 2020.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Keputusan Petinggi Kuanyar No. 141.3/25 Tahun 2020. Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Kuanyar tanggal 21 September 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Petinggi Desa Kuanyar No.141.3/47 perihal Permohonan Rekomendasi Pengisian Perangkat Desa Kuanyar dan Personil Panitia Pengisian Perangkat Desa tanggal 29 September 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 35 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Surat Camat Mayong No.141.3/449 perihal Pengisian Perangkat Desa Kuanyar yang ditujukan kepada Petinggi Kuanyar tertanggal 02 Oktober 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tertanggal 5 Oktober 2020.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Kuanyar tertanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Berita Acara Hasil Tes Penyaringan Perangkat Desa Kuanyar Hasil Tes Penyaringan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten, Jepara tertanggal 04 November 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Keputusan Petinggi Kuanyar nomor: 29 Tahun 2020 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Perangkat Desa Kuanyar. Kecamatan Mayong. Kabupaten Jepara. Tanggal 27 Oktober 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Petinggi Desa Kuanyar Nomor.141.3/59/XI/2020 perihal: Permohonan Konsultasi dan Rekomendasi Pengisian Perangkat Desa Kuanyar Terpilih, yang ditujukan kepada Camat Mayong tanggal 05 November 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Camat Mayong Nomor.141.3/517 perihal Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, yang ditujukan kepada Petinggi Kuanyar tanggal 11 November 2020. (fotokopi sesuai

Hal. 36 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

16. Bukti T-16 : Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor.141.3/35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong atas nama Ahmad Kamaludin Sebagai Carik Desa Kuanyar tertanggal 23 November 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17 : Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor. 141.3/36 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar. Kecamatan Mayong atas nama Erfan Zaidi sebagai Kaur Keuangan Desa Kuanyar tertanggal 23 November 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T-18 : Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor. 141.3/37 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar. Kecamatan Mayong atas nama Didik Sugiyanto sebagai Staf Kaur Perencanaan Desa Kuanyar tertanggal 23 November 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T-19 : Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor. 141.3/38 Tahun 2020 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong tertanggal 24 November 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20 Bukti T-20 : Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor. 141.3/39 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong tertanggal 24 November 2020 beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T-21 : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Hal. 37 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petinggi. (fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti T-22 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T-23 : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T-24 : Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T-25 : Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T-26. : Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-27. : Pengumuman Panitia Pengisian Perangkat Desa. Desa Kuanyar. Kec. Mayong. Kab. Jepara Nomor: 02/P3D/2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28. : Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa. Desa Kuanyar Tahun 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T-29. : Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa. Desa Kuanyar. Kecamatan Mayong. Kabupaten Jepara Nomor: 05/XI/2020. Perihal: Permohonan & Penunjukkan Sebagai Penguji. (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T-30. : Daftar Hadir Panitia Dan Penguji. Hari/tanggal: Selasa, 3 November 2020. (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 38 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-31. ; Daftar Hadir Peserta. Hari/tanggal: Selasa, 3 November 2020. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 2, yaitu;

- 1 Bukti T II Int-1. : Kartu Tanda Penduduk atas nama. Ahmad Kamaludin. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 2.. Bukti T II Int-2. : Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor. 141.3/35 Tahun 2020. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar. Kecamatan Mayong atas nama Ahmad Kamaludin sebagai CARIK Desa Kuanyar tertanggal 23 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Para Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:

1. **AMIR MAHMUD**, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

- bahwa saksi pernah mendaftar sebagai Perangkat Desa Kuanyar pada bulan Oktober 2020;
- bahwa saksi mengetahui kalau ada lowongan Perangkat Desa Kuanyar dari sosialisasi panitia melalui panflet-panflet yang ditempel serta sosialisasi oleh panitia yang menjelaskan bahwa ada seleksi lowongan calon perangkat desa pada tanggal 9,10,11 Oktober 2020 dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 mulai pendaftaran hari pertama;
- bahwa formasi jabatan saat saksi mendaftarkan diri adalah Sekretaris Desa dan persyaratan yang ditentukan ada 18 item dan yang saksi ingat adalah fotokopi KTP dan KK yang dilegalisir di Dispenduk Capil, SKCK dari kepolisian, surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit, surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri dan

Hal. 39 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksanaan, surat keterangan sehat dan surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain;

- bahwa Saksi mendaftarkan diri pada hari terakhir, pendaftaran selama 7 hari dimulai sejak hari senin tanggal 12 Oktober 2021;
- bahwa Belum semua persyaratan lengkap pada saat saksi mendaftar di hari terakhir tersebut, yaitu masih kurang daftar riwayat hidup;
- bahwa peserta yang mendaftar sepengetahuan saksi ada 22 orang;
- bahwa kegiatan selanjutnya setelah selesai pendaftaran dan setelah pendaftaran ditutup adalah verifikasi berkas selama 7 hari dan berkas yang belum lengkap diminta untuk dilengkapi, setelah verifikasi dilanjutkan dengan pengumuman penetapan calon yang lolos verifikasi persyaratannya dan dalam pengumuman ada 2 peserta yang tidak lolos karena tidak melengkapi persyaratan pendaftaran, kemudian para peserta yang lolos dikumpulkan di balai desa terkait dengan sosialisasi tata tertib dan tes oleh panitia yang dijelaskan bahwa tes diadakan pada tanggal 3 Nopember 2020 dengan 3 sesi yaitu tes tertulis, praktek dan wawancara dan untuk tim penguji ada 4 orang dari pihak ketiga tetapi tidak dijelaskan dari mana pihak ketiga tersebut, dijelaskan juga bahwa tes tertulis dengan menggunakan kertas biasa, tes praktek menggunakan laptop dan untuk wawancara akan dibagi 2 tim yang masing-masing tim akan menguji 2 orang sekaligus;
- bahwa kondisi pada saat pelaksanaan tes yang saksi ikuti tersebut adalah para peserta mengikuti tes tertulis dan praktek dan dites oleh 3 orang penguji dari pihak ketiga di luar panitia yang satu adalah Notaris dan satunya lagi guru TK pada saat pengenalan. Pada saat wawancara tidak sesuai dengan apa yang telah disosialisasikan panitia karena 3 orang panitia mengetes beberapa peserta sekaligus yang dihadapi oleh 3 orang tim penguji dan saat itu saksi sempat tidak mau mengikuti tetapi dari panitia menyarankan untuk tetap ikut saja demi kelancaran pelaksanaan ujian;
- bahwa kondisi ujian tertulis dan praktek berjalan lancar tetapi saat ujian praktek ada salah satu peserta yang tidak bisa mengkopi file ujian ketika

Hal. 40 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



diminta oleh penguji untuk memasukkan dalam flasdish penguji dengan menggunakan cara "Sent to";

- bahwa selama pelaksanaan ujian tidak ada kendala bagi peserta hanya pada saat ujian wawancara saksi meprotes karena tidak sesuai dengan sosialisasi panitia dan hal ini saksi sampaikan kepada Pak Sunoto;
- bahwa yang terjadi setelah selesainya pelaksanaan ujian adalah peserta menunggu pengumuman hasil ujian dari panitia dan sekitar 3 minggu setelah pelaksanaan ujian tiba-tiba ada pelantikan perangkat desa terpilih di balai desa sedangkan dari hasil ujian tidak ada pengumuman atau surat pemberitahuan kepada para peserta ujian;
- bahwa atas pertanyaan salah satu peserta dalam sosialisasi panitia menyampaikan bahwa hasil ujian akan diumumkan sekitar 2-3 hari setelah pelaksanaan ujian dan hal ini disampaikan oleh Pak Sunoto;
- bahwa yang saksi alami saat ujian wawancara, ada klasifikasi dalam ujian wawancara untuk tiap-tiap formasi perangkat desa, karena saksi bersama 2 orang calon Carik diuji bersamaan, tetapi pastinya apakah dicampur juga saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa saksi mengetahui adanya pelantikan perangkat desa terpilih 1 hari sebelum pelaksanaan pelantikan karena pelantikan diadakan pada tanggal 24 oktober 2020. Saksi mengetahui adanya pelantikan dari foto-foto dalam Wa di desa;

2. **HERU KURNIAWAN**, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

- bahwa saksi mendaftarkan diri dalam formasi calon perangkat desa sebagai Carik pada tahun 2020;
- bahwa proses awal sampai akhir pada saat saksi mendaftarkan diri sebagai perangkat desa adalah di desa ada lowongan perangkat desa yang diumumkan yang saksi lihat dari panflet-panflet yang ditempel kemudian saksi melengkapi persyaratan yang ditentukan selanjutnya mendaftarkan diri sebagai Carik/Sekdes pada hari terakhir. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dilanjutkan dengan sosialisasi dari panutua mengenai pelaksanaan ujian seleksi dan yang diragukan peserta adalah tiap peserta harus membawa laptop sendiri-sendiri

Hal. 41 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



sementara peserta menghendaki laptop disediakan oleh panitia karena dikhawatirkan terjadi kecurangan sehubungan dengan adanya isu-isu bahwa perangkat yang terpilih sudah ditentukan, misalnya calon Carik adalah Tergugat II Intervensi, calon Kaurnya Topah (nama panggilan) staf Perencanaannya Utomo. Setelah selesai ujian tidak ada pengumuman dan tiba-tiba ada pelantikan dan pada saat acara pelantikan para peserta ± 10 orang mendatangi lokasi pelantikan di balai desa dan menyatakan keberatan yang ditemui Camat dan Tergugat, dan oleh Pak Camat dijawab bahwa proses ujian sudah sesuai Peraturan Bupati Jepara;

- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hari pengumuman lowongan perangkat desa itu oleh panitia;
- bahwa sebelumnya saksi pernah mengikuti seleksi calon perangkat desa pada tahun 2017 dan setelah itu ada pengumuman hasil ujian dengan diberi amplop yang berisi nilai hasil ujian;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:

1. **SUNOTO**, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

- bahwa jabatan saksi di Kecamatan Mayong sebagai Kasi Pemerintahan;
- bahwa kedudukan saksi dalam kepanitiaan pemilihan Perangkat Desa di Desa Kuanyar sebagai anggota panitia dari Kecamatan atas perintah Pak Camat yang ditugaskan sebagai pengawas pada proses penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa;
- bahwa keterlibatan saksi dalam kepanitiaan pemilihan perangkat desa dari saat pengumuman formasi perangkat desa, pendaftaran calon perangkat desa sampai dengan pelaksanaan tes/ujian;
- bahwa yang bisa mendaftar sebagai calon Perangkat Desa Kuanyar adalah warga Desa Kuanyar yang ber-KTP di Desa Kuanyar;
- bahwa Ada 3 lowongan formasi perangkat desa yang harus diisi, yaitu Carik/Sekdes, Kaur Keuangan dan Staf Perencanaan yang memang

Hal. 42 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar baru dan bukan karena pemenuhan adanya kekosongan jabatan tersebut;

- bahwa usulan pemilihan calon Perangkat Desa Kuanyar berasal dari Tergugat;
- bahwa yang dimaksud dengan SOTK adalah Susunan Organisasi Tata Kerja yang menentukan tata kerja dari Perangkat Desa dan semua desa pasti mempunyai SOTK sebagai pedoman kinerjanya;
- bahwa sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Mayong saksi mengetahui ada penataan SOTK di Desa Kuanyar terkait dengan pergeseran Perangkat Desa dan hal itu merupakan laporan dari Tergugat;
- bahwa pergeseran Perangkat Desa Kuanyar sesuai dengan SOTK Desa adalah Tergugat (Petinggi) akan memantau kinerja dari Perangkat Desa dan dilakukan pergeseran apabila Perangkat Desa yang bersangkutan tidak mampu bekerja sesuai kemampuan sehingga akan ditempatkan pada bagian yang sesuai kemampuannya;
- bahwa ada pergeseran jabatan perangkat desa dalam penataan SOTK sebelum pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa Kuanyar yang saksi ketahui hal itu berdasarkan laporan dari Tergugat;
- bahwa yang mengetahui pergeseran posisi Perangkat Desa Kuanyar berdasarkan penataan SOTK adalah Tergugat, sedangkan dari Pihak Kecamatan hanya menerima laporannya saja dari Tergugat dan saksi tidak mengetahui adanya pergeseran jabatan tersebut. (saksi tidak mengetahui bukti T-5, T-6, T-7);
- bahwa saksi dilibatkan dalam proses penataan SOTK Desa Kuanyar, dimana setelah ada pengajuan dari Tergugat kepada Camat tetapi SOTK itu sudah jadi dan selanjutnya Camat menyerahkan kepada saksi sebagai Kasi Pemerintahan untuk mengecek berkas pengajuan tersebut. Kemudian setelah dicek, Camat memberi persetujuan dan merekomendasikan penataan SOTK sehingga terjadi pergeseran Perangkat Desa dan perihal pergeseran perangkat desa tersebut saksi lupa terkait dengan pergeseran posisi jabatannya;

Hal. 43 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Perangkat Desa yang digeser posisinya tidak dilakukan pelantikan terkait dengan penataan SOTK;
 - bahwa ada penunjukkan pihak ketiga dalam pelaksanaan ujian calon perangkat desa dimana panitia mengadakan rapat kecil untuk menunjuk pihak ketiga dalam membuat soal ujian dari perorangan yaitu: Pak Muas Kasi Lingkungan Hidup dari Kabupaten;
 - bahwa dibahas dalam rapat panitia perihal penunjukan pihak ketiga yang menjadi penguji dan saksi yang menunjuknya karena saksi mengenalnya serta pertimbangan dari panitia lain, dasarnya adalah kapasitasnya sebagai penguji;
 - bahwa Saksi bukan panitia dari Kecamatan, tetapi saksi ditugaskan dari Kecamatan untuk menjadi anggota kepanitiaan di Desa Kuanyar sedangkan Panitia Kecamatan itu tidak ada;
 - bahwa penunjukan pihak ketiga sebagai penguji untuk semua materi ujian, yaitu ujian tertulis, komputer dan wawancara;
 - bahwa Tim penguji ada 4 orang;
 - bahwa pihak ketiga sebagai penguji tidak berasal dari suatu lembaga tertentu tetapi dari perorangan;
 - bahwa semua panitia menyerahkan kepada saksi perihal penunjukan Pak Muat sebagai pihak ketiga untuk membentuk penguji;
2. **ROIS FAKAKHUL AZHAR**, yang pada pokoknya saksi menyatakan:-----
- bahwa saksi ikut serta sebagai panitia dalam pemilihan calon Perangkat Desa Kuanyar;
 - bahwa proses pelaksanaan pemilihan calon Perangkat Desa Kuanyar dari pengumuman sampai berakhirnya ujian seleksi tersebut adalah setelah panitia menerima SK dilanjutkan dengan pengumuman atau publikasi kemudian dilaksanakan pendaftaran yang dilanjutkan dengan pelaksanaan ujian dan penyerahan hasil ujian kepada Tergugat;
 - bahwa ada rapat musyawarah panitia untuk menentukan penguji dalam seleksi tersebut di balai desa pada malam hari tetapi tidak ada tulisan dari hasil rapat itu dan disepakati menunjuk Pak Sunoto untuk mencari tim penguji yang selanjutnya diperoleh 4 orang. Kemudian Pak Sunoto

Hal. 44 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



menyerahkan nama-nama tim penguji itu kepada panitia sebelum pelaksanaan ujian seleksi dan saksi yang membuat surat persetujuan perihal nama-nama tim penguji tetapi masih dalam bentuk format kosong sedangkan ujian dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020 dan nama-nama tim penguji baru saksi lihat saat itu tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menulis nama-nama itu;

- bahwa ada penataan SOTK sebelum pelaksanaan pemilihan calon Perangkat Desa Kuanyar;
- bahwa saksi termasuk dalam penataan SOTK tetapi tidak ada pelantikan;
- bahwa tidak dibahas mengenai kriteria pihak ketiga dalam rapat penentuan pihak ketiga sebagai tim penguji, hanya menunjuk Pak Sunoto untuk mencari pihak ketiga sebagai penguji;
- bahwa hasil ujian tidak diumumkan oleh panitia dan langsung diadakan pelantikan;
- bahwa dari 4 orang penguji yang tidak hadir dalam pelaksanaan ujian seleksi satu orang atas nama Muat;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan elektronik, Pihak Para Penggugat tidak mengupload Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan elektronik, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Juni 2021 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk sengketa di atas ;

Hal. 45 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Ahmad Kamaludin, Jabatan: Carik (*vide* bukti T-16= bukti T.Int-02);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 22 April 2021 tanpa disertai eksepsi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkaranya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal gugatan berupa (1) apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang mengadili sengketa *in casu*; (2) apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; (3) apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dan; (4). apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

Ad. 1. apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang mengadili perkara in casu;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama" ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

Hal. 46 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat yang Mengangkat Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 atas nama: Ahmad Kamaludin, dengan jabatan: Carik, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut berupa surat keputusan yang merupakan produk dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah yang masih merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Hal. 47 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Ad.2.apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?;

Menimbang, bahwa konsep Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

“keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Hal. 48 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menela'ah objek sengketa dengan seksama Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

- Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti T-16=Bukti T-II Int-02);
- Diterbitkan oleh Petinggi Jepara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 atas nama: Ahmad Kamaludin, dengan jabatan: Carik Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini diantaranya didasarkan pada Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bersifat konkrit karena ada objek yang diputuskan berwujud penetapan keputusan tata usaha negara objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu *in casu* tercatat atas nama Ahmad Kamaludin dan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Dan selaras dengan sifat final, tadi maka telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban kepada penerimanya yaitu Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 atas nama: Ahmad Kamaludin dengan jabatan Carik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi rumusan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Hal. 49 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 atas nama: Ahmad Kamaludin, dalam jabatan Carik; dimana kewenangan terhadap penerbitan Surat Keputusan tersebut dimaksud secara delegatif diberikan pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Ad.3.apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan TUN yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan TUN yang digugat.”

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Para Penggugat mengetahui obyek sengketa *in litis* pada tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan rekaman acara pelantikan Perangkat Desa Kuanyar pada tanggal 24 November 2021. Rekaman tersebut beredar di media group whatsapp warga Desa Kaunyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara (*vide* gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Pebruari 2021) ;
- Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 28 Januari 2021 mengirimkan surat klarifikasi kepada Tergugat perihal kebenaran obyek sengketa tersebut. Sampai dengan saat ini atas ini atas surat klarifikasi tersebut belum mendapatkan jawaban dari Tergugat (*vide* bukti P-3)

Hal. 50 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Para Penggugat melalui surat tertanggal 29 Januari 2021 Para Penggugat mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat, akan tetapi sampai dengan 10 (sepuluh) hari lewat sejak surat diterima tidak memberikan jawaban (vide gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Pebruari 2021, bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke PTUN Semarang, masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu hari ke-7 (tujuh) hari setelah batas waktu ketentuan penyelesaian keberatan, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 *jo* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 51 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dijelaskan mengenai kepentingan, yang berbunyi sebagai berikut:

“... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. ...”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, S.H. dalam buku berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan;
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Hal. 52 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Indroharto, S.H., pada pokoknya menyebutkan bahwa kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya. Sedangkan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa di samping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*point d'interest - point d'action*" (bila ada kepentingan maka disitu baru dapat berproses) oleh karenanya unsur kepentingan (*interest, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas/ kualitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sesuai dengan urutan peristiwa hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020 Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun 2020 telah

Hal. 53 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pendaftaran guna mengisi kekosongan atas posisi perangkat desa di Desa Kuanyar (vide bukti T-27)

2. Bahwa atas pengumuman dari Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar tersebut Para Penggugat telah mendaftarkan dirinya untuk menduduki posisi perangkat desa sebagaimana dimaksud dengan menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya untuk kemudian dapat diseleksi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa ketahapan selanjutnya (vide bukti T-11)
3. Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Kuanyar telah melaksanakan tes penyaringan perangkat desa pada tanggal 03 November 2020, dan atas tes penyaringan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa tersebut Penggugat 1 menduduki peringkat 9 (sembilan) sementara Penggugat 2 menduduki Peringkat 2 (dua) untuk jabatan Carik (vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut maka dapatlah diketahui bahwa Para Penggugat merupakan calon perangkat desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang telah mengikuti tahapan seleksi untuk menduduki jabatan Carik Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, oleh karena yang terpilih sebagai perangkat desa di Desa Kuanyar khusus untuk jabatan staf Carik adalah Akhmad Kamaludin dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan yang layak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Interveniserta bukti-bukti dari pihak yang diajukan baik bukti tertulis maupun saksi dipersidangan berikut Kesimpulannya, dapat ditarik permasalahan hukum, yaitu apakah benar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ataukah sebaliknya?;

Hal. 54 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Kuanyarberwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hal. 55 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat klausul bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan "Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus".

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-16=Bukti T.Int-02, Tergugat adalah Kepala Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, yang mengangkat Ahmad Kamaludin sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Carik;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal. 56 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 4, Pasal 2 angka 1 dan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, jo. Pasal 2 ayat (1) serta bukti T-16=Bukti T.Int-02, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Objek Sengketa, sebagai salah satu bentuk dalam melaksanakan administrasi pemerintah desa di wilayah hukum Desa Kuanyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat melalui suratnya Nomor 141.3/47 tertanggal 29 September 2020 telah mengajukan permohonan pengisian perangkat desa untuk kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Kuanyar khususnya atas jabatan Carik, Kaur Keuangan dan Staf Kaur Perencanaan kepada Camat Mayong Kabupaten Jepara (*vide* bukti T-08);
- Bahwa atas permohonannya tersebut Camat Mayong telah menanggapi dengan suratnya 141.3/449 tentang pengisian perangkat desa kuanyar yang pada pokoknya telah menyetujui rencana pengisian perangkat desa di desa kuanyar yang telah kosong, dan untuk tahapannya agar mengikuti ketentuan dan mengacu pada peraturan yang berlaku (*vide* bukti T-09);
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 26 tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kuanyar

Hal. 57 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tanggal 05 Oktober 2020 dengan formasi Masrikan sebagai Ketua, Faud Romdhoni, S.Pd sebagai Sekretaris dan Sunoto, Mas Nurul Ihwan, Rois Falakul Azhar masing-masing sebagai anggota (*vide* bukti T-10);

- Bahwa Panita Pengisian Perangkat Desa Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara telah mengumumkan adanya lowongan sebagai perangkat desa di Desa Kuanyar (*vide* bukti T-27 dan Bykti T-28);
- Bahwa atas pengumuman yang telah disebarakan oleh Panita Pengisian Perangkat Desa Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tersebut Para Penggugat, Ahmad Kamaludin, Ahmad Syarif Hidayatullah, Amir Mahmud, Siti Anita, Lutfi Izurrohman, Musonef, Heru Kurniawan telah mendaftarkan diri untuk menduduki posisi perangkat desa dengan jabatan Carik(*vide* bukti T-11 dan T-12);
- Bahwa pada tanggal 3 November 2020 telah dilaksanakan tes penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar dengan hasil tes Ahmad Kamaludin menduduki peringkat 1 (satu) sementara Para Penggugat masing-masing menduduki peringkat 2 (dua) dan 9 (sembilan) untuk jabatan Carik (*vide* bukti T-12);
- Bahwa atas hasil tes penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar tersebut, Tergugat telah menyampaikannya kepada Camat Mayong melalui suratnya tertanggal 05 November 2020 dengan suratnya nomor 141.3/59/XI/2020 beserta lampirannya (*vide* bukti T-14);
- Bahwa Camat Mayong telah membalas surat dari Tergugat dengan suratnya nomor 141.3/517 perihal rekomendasi persetujuan perangkat desa tertanggal 11 November 2020 yang pada intinya memberikan persetujuan untuk pengangkatan perangkat desa dengan nilai tertinggi sebagaimana hasil tes penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar (*vide* bukti T-15);
- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan

Hal. 58 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Ahmad Kamaludin, Jabatan: Carik (vide bukti T-16= Bukti T.Int-02);
Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dalam :

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;*
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan pula dalam :

Pasal 7

Tahapan proses pengisian lowongan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Petinggi memberitahukan secara tertulis kepada Camat tentang rencana akan dilakukannya pengisian Perangkat Desa;*
- b. Petinggi membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang akan melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa;*
- c. pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah personil/ jabatan Perangkat Desa kosong;*
- d. hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Petinggi kepada Camat;*

Hal. 59 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. konsultasi Petinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d, disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat masing-masing calon Perangkat Desa;
- f. Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Petinggi untuk selanjutnya memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Petinggi menerbitkan Keputusan Petinggi tentang pengangkatan Perangkat Desa;
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Petinggi melakukan penjarangan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa terlebih dahulu Tergugat telah memberitahukan kepada Camat Mayong tentang rencana akan dilakukannya pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar (vide bukti T-08), selanjutnya dibentuklah Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Kuanyar (vide bukti T-10) guna melaksanakan proses seleksi untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong di Desa Kuanyar ;

Menimbang, bahwa proses seleksi terhadap pengisian jabatan perangkat desa kuanyar yang kosong tersebut terbagi atas tahapan penjarangan yang meliputi pengumuman dan seleksi administrasi terhadap calon perangkat desa yang mendaftar kemudian penyaringan berupa serangkaian tes yang harus diikuti oleh calon perangkat desa yang telah lulus seleksi administrasi (vide bukti T-11 dan bukti T-12);

Menimbang, bahwa hasil dari tes yang diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar tersebut kemudian dikirimkan oleh Tergugat kepada Camat Mayong (vide bukti T-14), selanjutnya Camat Mayong memberikan rekomendasi persetujuan atas calon perangkat desa kuanyar yang memperoleh nilai tertinggi yang telah disetujui untuk diangkat sebagai perangkat desa di desa Kuanyar (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa atas dasar rekomendasi persetujuan dari Camat Mayong tersebut maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/35 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan

Hal. 60 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayong, Nama: Ahmad Kamaludin, Jabatan: Carik (vide bukti T-16=Bukti T.Int-02);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah selama jalannya proses seleksi dalam mengisi lowongan perangkat desa di Desa Kuanyar tersebut ada indikasi keberpihakan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Kuanyar dan Tergugat atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya keberpihakan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar dimana seharusnya hasil dari tes yang diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar tersebut diumumkan agar para peserta yang mengikutinya mengetahui hasilnya, disamping itu didalilkan pula oleh Para Penggugat adanya ketidakmampuan mengoperasikan computer/laptop dari calon perangkat desa atas nama Didik Sugiyanto dan Erfan Zaidiyang kemudian ternyata dinyatakan lulus oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas hasil tes penyaringan haruslah dikirimkan ke Camat Mayong guna mendapatkan rekomendasi dan hal tersebutpun telah dilaksanakan oleh Tergugat (vide bukti T-14), sementara itu Majelis Hakim tidak menemukan peraturan yang mengharuskan diumumkan ataupun disampaikan hasil tes kepada para calon perangkat desa yang mengikuti seleksi terhadap lowongan perangkat desa di Desa Kuanyar, selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada saat jalannya persidangan dapat diketahui bahwa Ahmad Kamaludin menduduki peringkat 1 (satu) sementara Para Penggugat masing-

Hal. 61 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing menduduki peringkat 2 (dua) dan 9 (sembilan) untuk jabatan Carik (*vide* bukti T-12);

Menimbang, bahwa atas adanya keberpihakan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada salah satu peserta calon perangkat desa (Tergugat II Intervensi) tidak terdapat satu buktipun yang bisa menerangkan adanya hal tersebut bahkan pada saat jalannya seleksi sampai dengan berakhirnya seleksi calon perangkat desa tidak ada keberatan dari para calon perangkat desa yang mengikuti, baru ada keberatan saat adanya pelantikan perangkat desa yang disampaikan secara lisan (*vide* keterangan saksi atas nama Amir Mahmud, Rois Falakhul azhar dan Sunoto) dan atas lowongan perangkat yang kosong jelas disebutkan ada 3 lowongan sebagaimana tertera dalam pengumuman yang diumumkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa (*vide* bukti T-27 dan Bukti T-28) sebelum diselenggarakannya proses seleksi calon perangkat desa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kewajiban dari Panitia Pengisian Perangkat Desa maupun Tergugat untuk mengumumkan atau menyampaikan hasil tes penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar dan tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Majelis Hakim yang menunjukkan adanya keberpihakan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dengan demikian maka perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan atau transparansi, asas keadilan dan asas kompetitifenes/fairness;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut di atas mengenai pokok sengketa, menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum (Hukum Tata Usaha Negara/Administrasi Negara) sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak kalah dalam sengketa ini,

Hal. 62 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desaserta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.399.500,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Juni 2021 oleh **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**, dan **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum,

Hal. 63 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

NIEKE ZULFAHANUM, S.H.M.H.,

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.,

ttd

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

Hal. 64 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 19/G/2021/PTUN.SMG

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. PNBP | : Rp. 90.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp.200.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 89.500,- |
| 4. Materai Putusan Sela | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai Putusan | : Rp. 10.000,- |
| JUMLAH | : Rp.399.500,- (tiga ratus ribu sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) |

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan Nomor :19/G/2021/PTUN.SMG.